

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Agama dan Keberagamaan

Menurut Muslim, agama ialah ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT. Pada Nabi Muhammad saw, supaya menjadi teladan kehidupan umat manusia. Dimana petunjuk itu diterima bagi oleh kaum yang beriman, dan selanjutnya menjalankannya dalam aktivitas sehari-hari mereka. Yang menghasilkan sudah barang tentu, praktik dalam kehidupan keseharian adalah sebagai wujud produk pelaksanaan petunjuk yang terkandung didalam agama tersebut. Sedangkan keberagamaan ialah pola kehidupan tersebut atau bentuk respons kemanusiaan terhadap ajaran ketuhanan yang disampaikan oleh utusannya. Relasi dua bentuk fenomena ini menghasilkan konsep agama dan keberagamaan. Disatu sisi agama ialah wahyu transcendental yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui Rasulullah yang ditunjuk sebagai utusannya. Dipihak lain, keberagamaan menunjuk pada rangkaian perbuatan, perilaku, dan kegiatan orang yang beriman yang telah melaksanakan ajaran tersebut, didalam kehidupan konkret mereka. Didalam hubungan tersebut sepintas hanya terdapat dua pihak, yaitu Allah SWT yang menurunkan wahyu dan manusia yang melaksanakannya.¹

Agama telah mempunyai ciri khas “Wahyu” yang diyakini oleh banyak orang sebagai sesuatu yang berada diluar kemampuan akal pikiran manusia. Maka perlu dijalin kerja sama yang erat antara pendekatan teologis, antropologis dan fenomenologis terhadap keberagamaan manusia untuk memecahkan problema realitas pluralism agama yang cukup pelik dalam era globalisasi budaya sekarang ini. Dimana orang-orang sering menganalogikan keberadaan “agama” dengan keberadaan “bahasa” terutama dalam dataran ontogis-metfisis. Orang tidak dapat menghindari atau menolak

¹Muslim A. Kadir, *Dasar Dasar Praktikum Keberagamaan Dalam Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 55

kenyataan adanya pluralitas bahasa. Namun kenyataanya adanya keanekaragaman bahasa yang dimiliki identitas kelompok manusia tidaklah dapat dijadikan argument untuk mengajukan tuntutan bahwa bahasa “Jawa” lebih sempurna atau lebih baik daripada bahasa “Bugis”. Dari segi tata bahasa dan kosa kata bahkan detail yang diungkapkan oleh masing-masing bahasa memang dapat berbeda-beda sehingga mempelajari gramatika salah satu bahasa dapat saja lebih sulit daripada bahasa lain, namun dalam keanekaragaman ungkapan bahasa tersebut terjalin dan teranyam kandungan “makna” dan “fungsi” yang sama, yaitu sebagai alat komunikasi antara satu dengan yang lainnya.²

Agama adalah suatu hubungan yang tidak boleh lepas dari diri manusia serta harus dita’ati ataupun dipatuhi seluruh ajarannya dengan benar. Hubungan ini adalah kekuatan yang lebih besar dari manusia, kekuatan supernatural yang tidak dapat dilihat dan ditangkap oleh panca indera manusia, tetapi dapat dipahami dan dialami ketika seseorang percaya kepadanya. Namun dapat dimengerti serta dialami pada saat seorang beriman kepadaNya. Kekuatan keberagamaan yakni tergantung pada eksistensi kepercayaan yang teguh terhadap paham-paham keberagamaan serta pengaruh yang sempurna cocok dengan aturan-aturan Allah tak lupa dan RasulNya yang sudah didetetapkan kebenarannya.³

Keberagaman merupakan keseluruhan keutuhan struktur- struktur sosial religi dimana didalamnya tercantum pengetahuan, keyakinan, kesenian, adat istiadat yang terdapat di dalam suatu penduduk yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Pertumbuhan keberagaman ini memunculkan terdapatnya akulturasi budaya, tetapi tidak melenyapkan karakteristik khas tiap- tiap malahan menambahkan keanekaragaman budaya Indonesia jadi terus menjadi kaya.⁴

² Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), 22-24

³ Miskahuddin, *Konsep Agama Menurut Al-Qur’an*, Al-Mu’ashirah 14, No. 1 (2017):69

⁴ Made Antara, dkk., “Keberagaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif” (Presentasi, SENADA, Sekolah Tinggi Desain Bali, 22 Februari 2018). 3

Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai keragaman, mencakup dari berbagai macam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman bisa sebagai” integrating force” yang mengikat kemasyarakatan tetapi bisa menjadi pemicu terbentuknya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama serta antar nilai- nilai hidup.⁵ Dalam sensus Nasional, tercatat terdapat 5 agama besar di dunia yang berkembang di Indonesia kebanyakan pemeluk agama Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha, Islam.⁶

Dalam pergaulan dunia yang terus menjadi terbuka dan transparan, orang tidak bisa dipersalahkan untuk menatap fenomena” agama” secara aspektual, dimensional serta multi- dimensional approaches. Selain agama memiliki doktrin teologis- normatif, disitulah memang letak” hard core” daripada keberagaman manusia, orang sanggup pula melihatnya ibarat sebagai” tradisi”. Sementara itu tradisi tidak mudah dipisahkan dari faktor” human construction” yang semula dipengaruhi oleh ekspedisi sejarah social- ekonomi- politik serta budaya yang amat panjang.⁷

Agama lebih- lebih teologi tidak lagi terbatas cuma semata- mata menerangkan ikatan antara manusia dengan Tuhan- Nya namun secara tidak terelakan pula mengaitkan pemahaman berkelompok(sosiologis), pemahaman pencarian asal- usul agama (antropologis), pememuhan kebutuhan guna membentuk karakter yang kokoh serta ketenangan jiwa apalagi ajaran agama tertentu bisa diteliti sepanjang mana keterkaitan ajaran etikanya dengan corak pemikiran hidup yang diberikan dorongan yang kokoh buat mendapatkan derajat kesejahteraan hidup yang maksimal(ekonomi). Dalam hubungannya dengan nilai- nilai etika yang fundamental, agama pula bisa didekati secara filosofis. Belum lagi

⁵ Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religius Moderation In Indonesia’s Diverity”: Jurnal Diklat Keagamaan 13, no. 2, (2019):45

⁶ Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), 5

⁷ Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), 9

kalau dilihat dalam kaitannya dengan peranan keprofetisan agama yang lebih menekankan pemikiran kritis terhadap suasana daerah sekitar. Disana terlihat, kalau fenomena agama memanglah butuh didekati secara multi- dimensional approaches.⁸

Relevansi agama dan keberagamaan yaitu agama adalah wahyu ketuhanan sebagai petunjuk bagi keragaman seluruh wujud selain Allah SWT, yang juga disebut makhluk, relevansi ini merupakan rumusan hubungan antara Allah SWT, sebagai khalik, dengan alam semesta sebagai makhluk. Konsep dasar ini dapat ditemukan didalam Al-Qur'an antara lain surah al-Taubah ayat 129, surah Maryam ayat 65, surah Al-Ahzab ayat 72, dan surah Yasin ayat 65.⁹

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Artinya: Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arasy yang agung" Al-Qur'an surah al-Taubah ayat 129.¹⁰

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ
تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

Artinya: "Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia

⁸ Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), 10

⁹ Muslim A. Kadir, *Dasar Dasar Praktikum Keberagamaan Dalam Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 76-77

¹⁰ Al Qur'an, at Taubah ayat 129, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1990). 303

(yang patut disembah)”. Al-Qur’an surah Maryam ayat 65

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat lalim dan amat bodoh”. Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 72.¹¹

Dalam Al-Ahzab menyatakan bahwa Allah pernah menawarkan suatu bentuk “amanat” kepada langit, bumi, dan gunung untuk menerimanya. mufassir mengartikan bahwa amanat yang disebut ialah keberagaman, seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Alam semesta bukan menolak keberagamaannya, melainkan karena takut tidak berhasil memenuhi amanat itu.¹²

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: “Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan”. Al-Qur’an surah Yasin ayat 65.¹³

2. Tinjauan Umum Tentang Zakat

Zakat secara bahasa, berarti kebersihan, tumbuh dan berkah. Dengan kata lain yang dimaksud kalimat zakat dapat ialah bersih, meningkat, serta pula diberkahi.

¹¹ Al Qur’an, Al Ahzab ayat 72, *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1990). 680

Muslim A. Kadir, *Dasar Dasar Praktikum Keberagamaan Dalam Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011),77

¹³ Al Qur’an, Yasin ayat 65, *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1990). 713

Dalam Agama Islam Makna-makna tersebut dikehendaki serta diakui. Oleh sebab itu, barang siapa yang mengeluarkan zakat berarti dia mensterilkan dirinya serta mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya meningkat serta hartanya diberkahi.¹⁴

Sementara itu penafsiran zakat secara istilah yakni beribadah sebab Allah dengan metode mengeluarkan sebagian kewajiban berbentuk harta tertentu secara syar' i guna disalurkan suatu ke kalangan ataupun isntansi tertentu.¹⁵

Menurut Ibrahim Muhammad Al Jamal seseorang ulama dari Mesir berargumen, Zakat berarti sejumlah harta, jika mencapai nisab tertentu dalam kondisi tertentu, harus dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya..¹⁶

Kalimat“ zakat” disebutkan berulang-ulang kali didalam Al- Qur' an apalagi hampir tiap ayat Al- Qur'an yang mengatakan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Hal ini menampilkan betapa sangat berartinya syariah zakat sebagaimana berartinya syariah sholat.¹⁷ Hal tersebut diungkapkan berdasarkan Nash Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاِكِعِينَ

Artinya:” Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.¹⁸

Dengan demikian, pengertian zakat ialah wujud dari keimanan kita kepada Allah dengan dengan cara pembersihan harta, percaya bahwa dalam setiap harta

¹⁴ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Ibadah (Ponorogo: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 501

¹⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer* (Solo:Al-Qowam, 2011), 11

¹⁶ Januardi, Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam* 1, No. 1 (2018): 9

¹⁷ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat* (Kediri:Santri Creative, 2016), 13-14

¹⁸ Al Qur'an, Al Baqarah ayat 43, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1990). 16

yang diperoleh terdapat hak fakir dan miskin dan orang yang meminta-minta. Harta kekayaan yang telah mencapai nishab harus dizakati.¹⁹

Zakat ialah instrumen yang sangat strategis serta berarti dalam Islam, sebab zakat merupakan rukun ketiga sesudah syahadat dan sholat. Bila sholat berperan guna membentuk kesalehan dari sisi individu, sehingga zakat berperan dalam sistem sosial kemasyarakatan. Pembangunan kesalehan individu serta sosial kemasyarakatan inilah jadi salah satu tujuan diturunkannya risalah Islam oleh Allah kepada manusia.²⁰

Salah satu didalam ajaran Islam yang jadi donasi secara strategis ialah zakat, bukan cuma pada lingkup keagamaan, tetapi mencakup bermacam aspek dalam lini kehidupan manusia. Salah satu lini yang bisa dialami secara materi merupakan bidang ekonomi. Bermacam kasus ekonomi yang dialami sanggup diatasi dengan memposisikan zakat selaku instrumen dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Dalam lingkup ekonomi makro, kasus ekonomi antara lain pengangguran, kemiskinan, inflasi, serta perkembangan ekonomi yang diyakini bisa teratasi apabila kedudukan zakat dimaksimalkan.²¹

Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat).²²

Zakat juga bersifat tetap serta terus menerus. Dia bakal berjalan terus selagi Islam dan kalangan muslimin yang terdapat dimuka bumi ini. Kewajiban tersebut tidak

¹⁹ Abdul Hamid & Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 206

²⁰ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat Dan Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 1

²¹ Nurwati, Heni Hendrawati, *Zakat dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan*, *Jurnal Studi Islam* 14 No. 1 (2019): 46

²² Andi Bahri S, Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Umat, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, No. 2 (2016): 76

akan dihapuskan oleh siapapun. Semacam shalat, dia ialah pokok agama serta tiang Islam.²³

Sedangkan zakat itu sangat berarti maksudnya dalam melindungi harmonisasi kehidupan dalam warga, dengan memperkecil jurang perbandingan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Telah menjadi sunnatullah kalau di dalam warga ada bermacam perbedaan antara satu dengan yang lain, tercantum dalam hal keahlian ekonomi, yang melahirkan kalangan ekonomi kokoh serta lemah, yang telah biasa disebut dengan kalangan kaya serta miskin. Perbedaan ini, sesungguhnya sebagai batu cobaan untuk kedua belah pihak, tetapi, apabila tidak sanggup disikapi dengan bijak, hingga hendak memunculkan bermacam akibat negatif dalam pergaulan serta harmonisasi ikatan, yang pada tingkatan tertentu dapat memunculkan pertentangan kelas sosial.²⁴

Zakat itu berguna untuk muzakki (orang yang berzakat) ataupun untuk mustahik zakat (orang yang berhak menerima zakat). Untuk muzakki zakat berperan buat mensterilkan hartanya dari haknya orang lain (mustahik zakat) khususnya haknya fakir miskin. Zakat pula berperan buat mensterilkan jiwa dari watak tercela, semacam kikir, tamak, dan sombong. Sebaliknya untuk penerima zakat bisa mensterilkan jiwa dari iri hati serta dengki.²⁵

a. Pengertian zakat fitrah

Zakat fitrah ialah zakat orang yang diwajibkan atas diri masing-masing Muslim yang mempunyai syarat-ketentuan yang diresmikan yang ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat sunah Idul Fitri. Zakat fitrah mulai diwajibkan pada bulan Syaban tahun kedua Hijriyah, yakni tahun diwajibkan puasa Ramadhan. Zakat fitrah mulai diwajibkan bertujuan buat menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan perbuatan yang

²³ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Cet. Keduabelas, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 1003.

²⁴ Isnawati Rais, Muzakki dan Kriterianya Dala Tinjauan Fikih Zakat, *Al-Iqtishad* 1, (2009): 95

²⁵ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat* (Kediri: Santri Creative, 2016),

tidak berguna, dan berikan makan orang-orang miskin dan memadai kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri.²⁶

Zakat fitrah sebagaimana zakat-zakat yang lain hukumnya wajib. Akan tetapi zakat ini mempunyai perbandingan dengan zakat yang lain. Bila zakat-zakat yang lain ialah bagian yang dikeluarkan dari benda. Kemudian bisa dikeluarkan dengan nilai yang sama, baik berbentuk benda ataupun duit. Zakat fitrah ini kaitannya dengan tubuh ataupun jiwa. itu sebabnya jua diucap dengan zakat an-nafs serta zakat al-badan. Zakat ini dikeluarkan sha' makanan ataupun senilai itu pada hari raya, waktunya sehabis shalat subuh hingga dilaksanakan idulfitihri.²⁷

Bagi Syekh Sayyid Sabbiq zakat firah yakni zakat yang diharuskan sebab berbuka dari Ramadhan ataupun berbuka akan berakhirnya bulan Ramadhan. Harus untuk setiap individu bagi umat Islam, kanak-kanak ataupun dewasa, pria ataupun wanita, merdeka ataupun budak.²⁸

Kebanyakan ulama dari golongan Syafi'iyah, Malikiyah serta Hanabilah menerangkan kalau kewajiban zakat fitrah ini dikenakan pada segenap muslim, pria serta wanita, anak kecil serta dewasa, yang mempunyai kelebihan buat keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makan, membeli baju, pendapatan pembantu rumah tangga ataupun buat keperluan kunjungan keluarga yang umum dilakukan.²⁹

Para fuqaha merumuskan hadist diatas bahwa makanan yang wajib dikeluarkan unuk zakat firah adalah makanan pokok (seperi gandum, beras, atau jagung dan lain-lain). Adapun besarnya zakat fitrah

²⁶ Umi Hani, Analisis Tentang Penyamaraan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Menurut Pendapat Imam Syafi'i, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2015): 32-33

²⁷ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), 165

²⁸ Emir, *Panduan Zakat Lengkap* (Jakarta: Erlangga, 2016), 34

²⁹ Rini Idayanti, Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat, *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* 2, No. 1 (2018): 50

menurut ukuran saat ini adalah 2.5 kg menurut Madzhab Syafi'i³⁰ dan Maliki. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi bahwa yang dibayarkan adalah harga dari makanan pokok tersebut. Oleh karena itu di Indonesia, selain dalam bentuk beras, zakat fitrah juga dapat dibayarkan menggunakan uang yang setara dengan harga beras tersebut.

b. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah mulai diharuskan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, ialah tahun diwajibkannya puasa Ramadhan. Zakat fitrah bertujuan menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan kotor serta perbuatan yang tidak bermanfaat, serta memberi makan orang-orang miskin serta memadai kebutuhan mereka pada hari raya idul fithri.³¹ Adapun landasan hukumnya terdapat pada Al-Qur'an surah Al A'la ayat 14-15 dan hadist shahih, diantaranya hadist-hadist berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَّى
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

Artinya: "Sungguh telah menang orang yang mengeluarkan zakat (fithrahnya) dan menyebut nama Tuhanmu (mengucap takbir, membesarkan Allah) lalu ia mengerjakan sembahyang (hari raya Idul Fithri)".³²

Menurut riwayat ibn Khuzaimah, ayat ini diturunkan berkenaan dengan zakat fitrah, takbir hari raya puasa dan shalat 'ied. Bisa diambil pengertian dari ayat ini bahwa zakaatul fithri itu, satu suruhan agama, satu pekerjaan yang mendatangkan keuntungan dan kemenangan. Sedangkan menurut Sa'id Ibnul Musyayib dan Umar ibn Abdul Aziz mengatakan bahwa zaka yang dimaksudkan ayat ini adalah zakat fitrah. Tetapi menurut Al-Hafidh di

³⁰ Emir, *Panduan Zakat Lengkap* (Jakarta: Erlangga, 2016), 38-39

³¹ Hikamat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 342

³² Al-Qur'an, Al-A'la ayat 14-15, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1990). 1052

dalam Fat-hul Bari mengatakan nama zakat ini ditambahkan kata fithri karena diwajibkan setelah selesai mengerjakan puasa Ramadhan.³³

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ , صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ : عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ , وَالذَّكَرِ , وَالْأُنْثَى , وَالصَّغِيرِ , وَالْكَبِيرِ , مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. Muttafaq Alaihi.³⁴

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ : (أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا بِي دَاوُدَ : (لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا)

“Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu berkata: Pada zaman Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam kami selalu mengeluarkan zakat fitrah satu sho' makanan, atau satu sho' kurma, atau satu sho' sya'ir, atau satu sho' anggur kering. Muttafaq Alaihi. Dalam suatu riwayat lain: Atau satu sho' susu kering. Abu

³³

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqiy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra,1999), 249-250

³⁴ Pustaka Al-Hidayah, *Bulughul Maram*, No. 464.

Said berkata: Adapun saya masih mengeluarkan zakat fitrah seperti yang aku keluarkan pada zaman Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Dalam riwayat Abu Dawud: Aku selamanya tidak mengeluarkan kecuali satu sho'.³⁵

c. Syarat-syarat zakat

1) Beragama Islam

Zakat ialah salah satu diantara beberapa wujud ibadah. Oleh sebab itu, beragama Islam menjadi syarat wajib untuk orang yang akan menunaikan ibadah zakat.

2) Mencukupi Nisab

Nisab merupakan jumlah minimum yang sudah diresmikan oleh syariat sebagai batasan wajibnya zakat harta.

3) Berlalu Satu Tahun (haul)

Disyaratkan buat kewajiban berzakat berakhirnya satu tahun dengan memakai penanggalan hijriah guna kepemilikan harta yang telah menggapai nisab.³⁶

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakat kan itu

antara lain sebagai berikut:

- 1) *Al- milk at- tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh serta dimiliki secara legal, yang didapat dari usaha, bekerja, peninggalan, ataupun pemberian yang legal, dimungkinkan buat dipergunakan, diambil khasiatnya, ataupun setelah itu disimpan. Diluar itu, semacam hasil korupsi, kolusi, suap, ataupun perbuatan tercela yang lain, tidak legal serta tidak bakal diterima zakatnya. Dalam hadist riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda kalau Allah tidak hendak menerima zakat/sedekah dari harta yang ghulul (didapatkan dengan metode yang bathil).
- 2) *An-namaa* merupakan harta yang berkembang bila diusahakan ataupun dimilkinya kemampuan buat tumbuh, misalnya harta perdagangan, peternakan,

³⁵ Pustaka Al-Hidayah, *Bulughul Maram*, No. 649

³⁶

pertanian, deposito mudharabah, usaha bersama, obligasi, serta lain sebagainya.

- 3) *Sudah menggapai nishob*, harta itu sudah menggapai ukuran tertentu. Misalnya, untuk hasil pertanian sudah mencapai jumlah 653 kilogram, emas/ perak sudah senilai 85 gr, perdagangan sudah mencapai nilai 85 gr emas, peternakan sapi sudah mencapai 30 ekor, serta sebagainya.
- 4) *Sudah melebihi kebutuhan pokok*, ialah kebutuhan minimum yang dibutuhkan seorang serta keluarganya yang jadi tanggungannya guna kelangsungan hidupnya.
- 5) *Sudah menggapai satu tahun (haul)*, buat harta- harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tapi, buat tumbuhan dikeluarkan zakatnya pada dikala memanennya³⁷

Adapun syarat wajib berzakat fitrah, yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Menututi (bahasa Jawa, maksudnya menjumpai) akhir bulan Ramadhan serta awal bulan Syawwal. Titik temunya adalah pada saat terbenam matahari di hari terakhir Ramadhan. Sebab itu manakala seorang wafat pada dikala sehabis matahari terbenam ataupun seseorang balita baru dilahirkan saat sebelum matahari terbenam, maka keduanya terkena wajib zakat fitrah.
- 3) Memiliki kebutuhan dasar yang menyediakan akomodasi, makanan atau pembantu (dia perlu mengurus dirinya sendiri dan keluarga yang harus dia dukung) untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang harus dia nafkahi untuk Idul Fitri, siang dan malam

Apabila seorang sudah menggapai ketiga persyaratan tersebut, patut baginya untuk melakukan zakat fitrah tersebut, walaupun dia seseorang mustahik. Hal ini sebagaimana kewajibannya buat menunaikan zakat fitrah buat

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan S edekah*(Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 14

dirinya serta buat orang-orang yang dinafkainya.³⁸

Dari uraian diatas mengenai ketentuan wajib zakat, diatas bisa kita simpulkan kalau zakat tercantum dalam jenis ibadah (semacam shalat, haji, puasa) yang sudah diatur bersumber pada Al- Qur' an serta As- Sunnah. Zakat pula ialah amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan yang bisa tumbuh sesuai dengan pertumbuhan umat manusia. Zakat tidak menyangkut ikatan vertical (dengan Allah), tetapi jua menyangkut ikatan horizontal (dengan warga).³⁹

d. Mustahik Zakat

Didalam al- Qur' an telah disebutkan dengan jelas jika 8 asnaf yang berhak menerima zakat antara lain:.⁴⁰

1) Fakir

Para ahli tafsir mengatakan untuk orang miskin, orang yang membutuhkan tetapi yang dapat melindungi diri dari meminta-minta. Sedangkan bagi Imam Hanafi, fakir miskin adalah mereka yang tidak kurang dari nilai nishab zakat yang sah, atau nilai dari apa yang mereka miliki.

2) Miskin

Miskin merupakan orang yang terletak dalam kebutuhan, namun suka menampakkan kekurangannya serta meminta-minta. Sebaliknya Bagi Imam Hanafi yakni mereka yang tidak mempunyai apa- apa.

3) Amil

Amil ialah mereka yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat.

³⁸ A. Muhyiddin Khotib, *Rekonstruksi Fikih Zakat* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 94-95

³⁹ Emir, *Panduan Zakat Lengkap* (Jakarta: Erlangga, 2016), 15

⁴⁰ Rahmad Hakim, Kontekstualisasi Fikih Golongan Zakat (Asnaf Tsamaniyah)

Zakat Dan Relevansinya Dengan Penaggulangan Kemiskinan DiIndonesia , *Jurnal Annunal Conference for Muslim Scholar* (2018): 395-400

- 4) Muallaf
Muallaf ialah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya di dalam Islam, juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang dianggap akan memberla orang Islam.
- 5) Riqab
Riqab merupakan bentuk plural (jamak) dari raqabah. Istilah yang disebutkan dalam al-Qur'an, jika budak laki-laki dinamakan abid, dan perempuan dinamakan amah. Dengan demikian mereka yang masih dalam perbudakan, dimakan sebagai riqab. Dalam al-Qur'an (QS. At-Taubah[9]: 60), disebutkan "segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan perbudakan". Golongan ini meliputi golongan mukatab yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan .
- 6) Gharimin (*bangkrut karena hutang*)
Menurut Para fuqaha' mendefinisikan Gharimin ialah sebatas seseorang yang karena beberapa sebab, usahanya menjadi bangkrut padahal modalnya berasal dari pinjaman. Dengan demikian zakat diberikan kepada mereka untuk membayar kembali hutangnya. Sekarang, definisi ini dan keberadaan golongan ini masih relevan, lebih-lebih usaha dengan modal pinjaman sekarang ini semakin menjadi kelaziman, dan modal pinjaman selalu dibebani bunga yang memberatkan. Atau Mereka yang mempunyai hutang, dan tak dapat lagi membayar hutang mereka karena telah jatuh miskin (bangkrut). Mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri atau bersama, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, kemakmuran masjid, membuat jembatan dan lain sebagainya.
- 7) Fi sabilillah (*berada di Jalan Allah*)

Menurut Abu Yusuf, ialah mereka yang menjadikan dirinya anggota tentara yang berperang, dan mereka yang hendak berangkat haji. Adapula yang mengatakan bahwa dikehandaki pula sabilillah adalah para penuntut ilmu. Sabilillah juga dimaknai sebagai segala pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah, masuk pula kedalamnya segala usaha yang bersifat mentaati Allah. Beberapa ulama telah memperluas definisi fi sabillah dengan segala sabil al-khair (jalan yang bertujuan untuk kebaikan), atau jalan untuk kemaslahatan semua pihak, misalnya: untuk membangun Masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, penerbitan buku, majalah, brosur.

- 8) Ibnu Sabil (*kehabisan biaya dalam perjalanan*)
Para fuqaha' selama ini mendefinisikan istilah Ibnu Sabil sebagai musafir yang kehabisan bekal dengan mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama (tidak maksiat): silaturrhimi studi tour kepada objek yang bersejarah dan bermanfaat (ziarah spiritual), pemberian beasiswa atau beasiswa bagi mereka yang terancam putus sekolah karena ketiadaan dana, membiayai pendidikan anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, rehabilitasi anak-anak miskin yang menjadi korban narkoba atau perbuatan-perbuatan kurang baik yang lain, pengungsi, dengan motif politik ataupun musibah alam, ataupun epidemi penyakit; longsor, gempa, gunung meletus, angin, kebakaran tsunami ataupun sebagian virus semacam ebola, zika serta lain sebagainya.

e. Kadar dan Jenis Zakat Fitrah

Tipe barang yang dikeluarkan buat zakat fitrah merupakan makanan pokok. di Indonesia ini yakni beras pada biasanya, terdapat pula orang yang

berzakat dengan memakai duit selaku gantinya senilai beras pada waktu itu.⁴¹

Besarnya kadar yang harus dikeluarkan untuk tiap orang dalam zakat fitrah apabila berwujud beras yakni 2 separuh kg serta bisa di ubah dengan duit dengan harga beras tersebut. Besar satuan zakat fitrah 2 separuh kg beras itu di samakan dengan satu sha'.⁴²

Satu sha' bagi ijma' setara dengan 4 mud beras itu kurang lebih 0,6 kg, setelah itu di bulatkan jadi 2 separuh kg. Takaran ini berlaku buat tipe biji- bijian yang bersih dari kombinasi ataupun ulat ataupun berganti bau, rasa, serta warnanya.⁴³

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ
عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap orang yang merdeka maupun

⁴¹ Asmaul Lukman, “Studi Hukum Islam Terhadap Penelolan Zakat Fitrah Oleh Remaja Masjid (Remas) Pepelegi Waru Sidoarjo (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2012), 19

⁴² Asmaul Lukman, “Studi Hukum Islam Terhadap Penelolan Zakat Fitrah Oleh Remaja Masjid (Remas) Pepelegi Waru Sidoarjo (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2012), 19

⁴³ Asmaul Lukman, “Studi Hukum Islam Terhadap Penelolan Zakat Fitrah Oleh Remaja Masjid (Remas) Pepelegi Waru Sidoarjo (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2012), 19

*hamba sahaya (budak), laki-laki maupun perempuan dari kaum Muslimin.*⁴⁴

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ
الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin 'Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarhi Al 'Amiriy bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: "Kami mengeluarkan zakat fithri satu sha' dari makanan atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keju (mentega) atau satu sha' dari kismis (anggur kering)".⁴⁵

حَدَّثَنَا قَيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا
نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin 'Uqbah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin 'Abdullah dari Abu Sa'id radliallahu 'anhu berkata: "Kami memberi makan (orang miskin) dari zakat dengan satu sha' dari gandum".⁴⁶

Imam Nawawi membagikan pendapat terhadap hadis ini, kalau dilalah hadis ini dapat dilihat dari 2 segi: Pertama kalau tha'am/ makanan pada

⁴⁴ Abu Ahmad As Sidokare, *Kitab Shahih Bukhari*, No. 1408.

⁴⁵ Abu Ahmad As Sidokare, *Kitab Shahih Bukhari*, No. 1410.

⁴⁶ Abu Ahmad As Sidokare, *Kitab Shahih Bukhari*, No. 1409.

Kelaziman penduduk Hijaz cumalah untuk gandum saja. Kedua, kalau hadis itu diterangkan bermacam berbagai yang biayanya berbeda- beda, kemudian diharuskan masing- masingnya satu sha`. Hingga jelaslah yang ditatap itu merupakan satu sha`nya serta bukan pada biayanya. Berikutnya dia berkata kalau tidak terdapat alasan untuk yang berpendapat dengan separuh sha` kecuali hadis Muawiyah, sebaliknya hadis itu jelas dhaifnya. Untuk penduduk Indonesia pada biasanya makanan pokoknya merupakan beras yang pula diukur dengan ukuran satu sha` ialah 2. 5 kilogram. Apabila zakat fitri ini ditukar dengan duit, hingga penghitungannya ialah umpunya 1 kilogram beras biayanya Rp. 10000,- berarti jika 2, 5 kilogram= 2, 5 X 10000,-= Rp. 25. 000,- perorang.⁴⁷

Bersumber pada syarat hadis tentang tipe yang boleh dizakati, sebagian ulama tidak membolehkan mengubah tipe zakat yang dikeluarkan dengan duit, sebabnya merupakan tidak terdapat petunjuk yang menegaskan demikian. Sebagian ulama yang lain memperbolehkan mengubahnya dengan duit, akan tapi menghasilkan zakat berbentuk bahan makanan yaitu lebih utama apabila dikala itu kondisi lagi pakeklik. Sebaliknya mengeluarkannya berbentuk nilainya merupakan lebih utama apabila dikala itu warga dalam keadaan makmur, sebab kebutuhan kalangan fakir yang beragam.

Sebaliknya bagi jumhur ulama, zakat fitrah itu wajib dibayarkan dengan makanan pokok setempat serta tidak legal dibayar dengan duit. Kadar harus yang dibayarkan itu bagi mereka sebanyak satu sha`.⁴⁸

⁴⁷Syarifuddin,Zakat Fitrah, Kajian Hadist Tematik,*Jurnal Al Hikmah* XIV, No. 1 (2013): 94

⁴⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*, (Jakarta: Icthuar Baru Van Hoeven, 1997), 2001.

f. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ ; طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ , وَالرَّفَثِ , وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ , فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ , وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ .) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim.⁴⁹

Dengan Hadist ini nyata serta jelas, kalau dilihat dari makna zakatul fitri (zakat yang diberikan sebab berbuka, sudah berakhir mengerjakan puasa), bisa kita ambil faham kalau waktunya, mulai dari terbenamnya matahari dipetang malam hari raya, ataupun diakhir Ramadhan serta waktu itu berakhir dengan sembahyang hari raya. Barang siapa memberi diantara waktu itu, pemberiannya dikira fitrah serta barang siapa memberinya setelah itu, pemberiannya dianggap sebagai sedekah.⁵⁰

⁴⁹ Pustaka Al-Hidayah, *Bulughul Maram*, No. 649.

⁵⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqiy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 258-259

Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada sebagian waktu serta tipe hukum pembayaran zakat fitrah ialah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Waktu dibolehkannya (*jaiz*), ialah ketika dari awal bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan.
- 2) Waktu Wajib, ialah setelah terbenamnya matahari pada hari akhir bulan Ramadhan sampai datangnya waktu shalat subuh pada hari raya Idul Fitri.
- 3) Waktu sangat utama, ialah ketika setelah sholat subuh pada hari raya Idul Fitri sampai khotib naik mimbar pada shalat sunah hari raya Idul Fitri.

g. Hikmah Zakat Fitrah⁵²

- 1) Bentuk perwujudan keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, meningkatkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang besar, melenyapkan watak kikir, rakus serta materialistis, meningkatkan ketenangan hidup, sekalian mensterilkan serta meningkatkan harta yang dipunyai. Sesuai dengan firman Allah SWT didalam Qur'an Surat Ibrahim ayat 7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".⁵³

⁵¹ Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 349

⁵² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 10-11 dan 12.

⁵³ Al-Qur'an, Ibrahim ayat 7, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1990). 380

- 2) Sebab zakat ialah hak mustahik, hingga zakat berperan buat membantu, menolong serta membina mereka paling utama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik serta lebih sejahtera, sehingga mereka bisa penuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, bisa beribadah kepada Allah SWT, bebas dari bahaya kekufuran, sekalian melenyapkan watak iri, dengki serta hasad yang bisa jadi mencuat dari golongan mereka kala mereka memandang orang kaya yang mempunyai harta lumayan banyak. Sesuai dengan firman Allah SWT didalam Qur'an Surat An-nisa' ayat 37

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا
آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.⁵⁴

- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang- orang kaya yang berkecukupan hidupnya serta para mujahid yang segala waktunya digunakan buat berjihad di jalur Allah, yang sebab kesibukannya tersebut, dia tidak mempunyai waktu serta peluang buat berupaya serta berikhtiar untuk kepentingan nafkah diri serta keluarganya. Sesuai dengan firman Allah SWT didalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَىٰ عَنْهُ مِنَ التَّعَفُّفِ يَعْرِفُهُمْ

⁵⁴ Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 37, Al-
Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen
Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1990). 128

بِسِيْمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.⁵⁵

- 4) Sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan fasilitas ataupun prasarana yang wajib dipunyai umat islam, semacam fasilitas ibadah, pembelajaran, kesehatan, Sosial ataupun ekonomi sekalian fasilitas pengembangan mutu sumber energi manusia mislim.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Riset terdahulu yang relevan ialah bertujuan buat mendapatkan bahan akan perbandingan dan acuan, serta buat menghindari anggapan kesamaan dengan pengamat ini, terdapat pula riset terdahulu yang relevan yakni sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Asmaul Lukman

Penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan 2012 yang dilakukan oleh Asmaul Lukman mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “*Studi Hukum Islam Terhadap Penelolan Zakat Fitrah Oleh Remaja Masjid (Remas) Pepelegi Waru Sidoarjo*” Jenis penelitian yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Metode dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, telaah pusaka dan dokumentasi.

⁵⁵ Al Qur'an, Al Baqarah ayat 273, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1990). 68

Dalam teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil yang didapat dari penelitian ini ialah “pada proses pengelolaan zakat fitrah di masjid Al Qadr Pepelegi Waru Sidoarjo dengan cara pengelola (*amil*) yang selaku remaja masjid harus bisa melihat serta membedakan mana yang namanya zakat fitrah dan mana yang merupakan zakat Mal. Agar tidak mudah untuk mengambil zakat fitrah yang berupa uang. Untuk keperluan umum, Karna itu tidak bolehkan oleh Imam Malik. Dimana didalam pelaksanaannya zakat fitrah harus berupa beras, tidak boleh berupa uang yang setara dengan harga beras tersebut.

Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, peneliti meneliti pada panitia pelaksana zakat fitrah dan musthaiq dan lebih menitikberatkan pada faktor yang menjadikan tidak terwujudnya salah satu tujuan zakat fitrah tentang mengentaskan kemiskinan dalam lingkup zakat fitrah, sedangkan pada penelitian oleh Asmaul Lukman lebih fokus pada pengelolaannya, dimana pengelolaan zakat firah masih menggunakan uang. Dan panitia belum bisa membedakan mana uang zaka firah dan mana uang zaka mal.

1. Penelitian oleh Nur Salim

Penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan 2015 yang dilakukan oleh Nur Salim Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul “*Pengelolaan Zakat Fitrah Berdsarkan Konsep Maslahat Lil Ummat (Studi Kasus di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang)*” Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara serta pengamatan. Analisis datanya menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hasil yang didapat dari penelitian ini ialah “dimana pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kecamatan 4 Tenganan, Kabupaten Semarang, zakat dikumpulkan di malam hari raya Idul Fitri, ditakar kembali dengan kadar sesuai jumlah anggota keluarga mustahiq (kaum dhuafa) dan didistribusikan secara merata tanpa melihat latar belakang profesi apakah dia tergolong 8 asnaf atau tidak. Terkadang juga beras yang dibayarkan sebagai zakat

diperuntukkan kepada keluarga janda kaya ataupun orang tua yang memiliki jaminan sosial atau jaminan dana pension.

Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, peneliti meneliti pada panitia pelaksana zakat fitrah dan musthaiq dan lebih menitikberatkan pada faktor yang menjadikan tidak terwujudnya salah satu tujuan zakat fitrah tentang mengentaskan kemiskinan dalam lingkup zakat fitrah, sedangkan pada penelitian oleh Nur Salim fokus pada pendistribusiannya, zakat yang sudah terkumpul didistribusikan secara merata 8 asnaf tanpa pilih-pilih.

2. Penelitian oleh Rini Andriawati

Penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan 2018 yang dilakukan oleh Rini Andriawati Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul *“Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh (Di Desa Simpang Babeko Kabupaten Bungo)”* Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara serta pengamatan. Analisis datanya menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hasil yang didapat dari penelitian ini ialah “pelaksanaan zakat fitrah dilaksanakan mula awal masuk bulan Ramadhan hingga malam Idul Fitri dari Maghrib sampai selesai. Pembayaran dilaksanakan dengan cara masyarakat mendatangi Masjid Baiturrahman dan masyarakat menyerahkan zakat fitrah dengan ikrar atau nait kepada Amil dan diterima dengan do’a oleh Amil, zakat dibayar dengan menggunakan uang seharga 2,5 kg beras sesuai dengan edaran Kementerian Agama Kabupaten Bungo. Dalam pendistribusiannya hanya disalurkan tiga asnaf yaitu asnaf fakir, miskin, dan amil karena disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada di Desa Simpang Babeko.

Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, peneliti meneliti pada panitia pelaksana zakat fitrah dan musthaiq dan lebih menitikberatkan pada faktor yang menjadikan tidak terwujudnya salah satu tujuan zakat fitrah tentang mengentaskan kemiskinan dalam lingkup zakat fitrah , sedangkan pada penelitian Rini Andriawati lebih fokus pada penyaluran zakat fitrah menurut posisi fiqh, dimana dalam penyalurannya zakat

fitrah hanya diberikan kepada Tiga Asnaf yaitu asnaf fakir, asnaf miskin, dan asnaf Amil.

3. Pitria Hamni

Penelitian ini adalah riset yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang diteliti oleh Pitria Hamni Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dengan judul *“Kategori Miskin Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan)”* Dalam hal ini peneliti memakai taktik pengamatan serta wawancara. Analisis datanya menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif.

Yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah *“Penetapan kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan Amil zakat di kelurahan pasar Kotanopan, Amil zakat dalam menentukan kategori miskin melihat dari berbagai macam latar belakang orang-orang miskin seperti terhadap keaktifan dalam bermasyarakat serta melihat berbagai penyebab yang akan terjadi apabila dibagikan zakat fitrah kepada orang miskin. Dengan kata lain belum tepat sasaran pembagian zakat fitrah di kelurahan pasar Kotanopan.*

Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, peneliti meneliti pada panitia pelaksana zakat fitrah dan musthaiq dan lebih menitikberatkan pada faktor yang menjadikan tidak terwujudnya salah satu tujuan zakat fitrah tentang mengentaskan kemiskinan dalam lingkup zakat fitrah , sedangkan pada penelitian Pitria Hamni lebih fokus pada bagaimana amil zakat dalam menetapkan kategori miskin dalam penerimaan zakat fitrah di Kelurahan Pasar Kotanopan.

C. Kerangka Berpikir

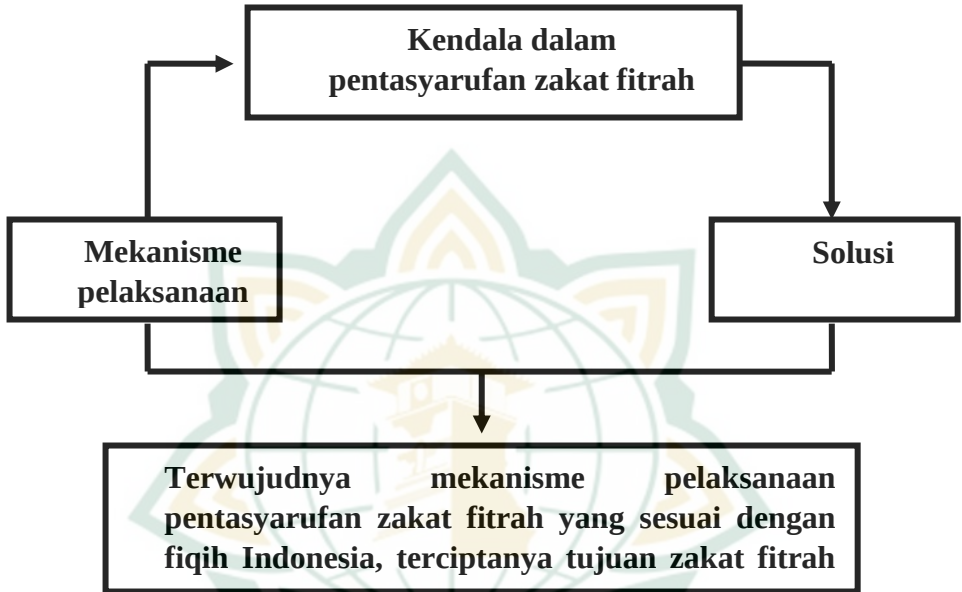
Dalam mekanisme pengumpulan dan pentasyarufan zakat fitrah yang sesuai dengan fiqh Indonesia. Pada pentasyarufan panitia zakat fitrah ini hanya ditasyarufkan kepada satu asnaf yaitu asnaf miskin. Dimana salah satu tujuan maqosid zakat fitrah yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Tetapi hingga saat ini belum terwujud.

Maka dari itu, untuk mewujudkan hal tersebut peneliti mencoba memberikan pemahaman yang spesifik agar mustahik yang mendapatkan zakat firah bisa beranjak dari kemiskinannya.

Proses yang dilakukan dalam metode tersebut dapat digambarkan dalam kerangka berpikir berikut ini:

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Penyaluran zakat fitrah hanya dibagikan kepada satu asnaf yang yaitu asnaf miskin, panitia menentukan kriteria penerima zakat fitrah dengan kajian bersama serta dengan musyawarah tokoh masyarakat dan para remaja masjid, dengan alasan selain satu asnaf tersebut diatas tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah sekitar Masjid ini.⁵⁶ Data ini menjadi sebab utama mustahiq yang hingga masih saat ini menerima zakat dan setelah menerima zakat belum beranjak dari kemiskinannya. Maka solusinya ialah peneliti akan mendatangi para mustahiq yang menerima zakat tersebut guna menanyakan serta wawancara akan permasalahan yang ada pada penelitian ini.

⁵⁶ M. Akhsanulhaq, wawancara oleh penulis, 20 September 2021, Pukul 20.00 WIB